



PUTUSAN

Nomor 1004/Pdt.G/2023/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Sahidin, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl Jenderal Sudirman RT/RW 13/01 Dusun Krajan Desa Kemuning Kecamatan Tegalombo xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor: 940/Kuasa/11/2023/PA.Pct, tanggal 09 November 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan:

TERMOHON, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 09 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor

Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1004/Pdt.G/2023/PA.Pct tanggal 09 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bekasi sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 06 Juli 2013;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kontrakan Bekasi selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 4 tahun 1 bulan, kemudian Termohon tinggal di kontrakan saudaranya sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;
4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Anak 1, lahir di Bekasi (26-01-2014), umur 9 tahun 10 bulan;
 2. Anak 2, lahir di Pacitan (03-01-2018), umur 5 tahun 10 bulan dan sekarang dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal bulan Februari 2021 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - 5.1. Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon yaitu rata-rata Rp.2.500.000,- setiap bulannya, sedangkan keadaan Pemohon hanya sebagai buruh harian yang berpenghasilan tidak menentu setiap bulannya sehingga tidak dapat memenuhi keinginan Termohon tersebut;
 - 5.2. Bahwa Termohon adalah istri yang suka membantah apa kata suami, terlalu berani berkata kotor kepada Pemohon dan keluarga Pemohon sehingga hal tersebut membuat Pemohon merasa kecewa dan sakit hati;

Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran memuncak disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi percekcoan atau adu mulut hampir setiap harinya, sehingga mengakibatkan Pemohon merasa tidak nyaman dan tertekan batinnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan musyawarah keluarga dan menasehati Termohon agar mau merubah sifatnya akan tetapi jawaban Termohon pasrah berpisah saja;
7. Bahwa sejak awal bulan Agustus 2022 Termohon pulang ketempat kontrakan dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang selama 1 tahun 3 bulan;
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangganya dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya. (**Ex Aequo et Bono**);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke sidang, sedangkan

Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Basirun, S.Ag., M.Ag. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 29 November 2023, dinyatakan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta menyampaikan hasil kesepakatan sebagian yang sudah dibuat dalam mediasi di masukkan dalam putusan hakim;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengnggah jawabannya dan sejak sidang tanggal 19 Desember 2023 Termohon tidak pernah datang menghadap kesidang lagi hingga perkara ini diputus, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata, bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxx, tanggal 30 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal 19 Desember 2023 serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 06 Juli 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal 19 Desember 2023 serta diberi tanda (P.2);

B. Saksi

Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Juli 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan Bekasi, selanjutnya pindah ke rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Anak 1, umur 6 tahun, dan Fatin Nur Insyroh, umur 3 tahun, dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama lebih dari 1 tahun;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Juli 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan Bekasi, selanjutnya pindah ke rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak yang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama lebih dari 1 tahun;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon
- Bahwa Pertengkar tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap kesidang, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Basirun, S.Ag., M.Ag. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 29 November 2023, dinyatakan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menguasai kepada Nur Sahidin, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl Jenderal Sudirman RT/RW 13/01 Dusun Krajan Desa Kemuning Kecamatan Tegalombo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 940/Kuasa/11/2023/PA.Pct, tanggal 09 November 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat

Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Juli 2013 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2022 yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang kurang lebih lebih dari 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban, sebab Termohon tidak mengunggah jawabannya dan sejak sidang tanggal 19 Desember 2023 Termohon tidak pernah datang menghadap kesidang lagi hingga perkara ini diputus, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P. 2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. *jo.* Pasal 1868 BW., bukti P.1 merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, berisi tentang tempat tinggal Pemohon serta didalam permohonan Pemohon tidak dibantah tentang tempat tinggal Termohon, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan, sehingga permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor xxxxx tanggal 06 Juli 2013 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuhtilah Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Juli 2013;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Juli 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan Bekasi, selanjutnya pindah ke rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Anak 1, umur 6 tahun, dan Fatin Nur Insyroh, umur 3 tahun, dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih lebih dari 1 tahun lamanya akibat sering bertengkar;
- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama lebih dari 1 tahun lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama lebih dari 1 tahun lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak

Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang

Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f *jo*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya mohon kesepakatan tersebut dimasukkan dalam amar putusan. Atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu kesepakatan dikatakan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur kesepakatan sebagaimana disebutkan pada pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pasal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi unsur-unsur kesepakatan dan oleh karenanya harus dinyatakan sah dan dihukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan tersebut;

Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon mentaati kesepakatan damai yang dibuat pada tanggal 29 November 2023 yaitu:
 - 3.1 Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak 1, umur 9 tahun 10 bulan dan Anak 2, umur 5 tahun 10 bulan dengan tetap memberikan akses kepada pihak Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
 - 3.2 Pemohon harus memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1445 Hijriah oleh kami Dra. Nur Habibah sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs Miswan S.H.,M.H. dan H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Eny Ernawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 13 dari 14 halaman



ttd

Dra. Nur Habibah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs Miswan S.H,M.H.

ttd

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eny Ernawati, S.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	70.000,00
Proses	100.000,00
Panggilan	80.000,00
Meterai	10.000,00

Jumlah 260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah);